

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, tempat lahir Sukabumi, tanggal 02 Mei 1976, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberikan Surat Kuasa Khusus kepada **Zulvahriz Harahap, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor **Zulvahriz Harahap, S.H. & Partners** beralamat di Jalan Rumah Sakit Ruko No. 1 Desa Bojongherang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 039/ZRH/SKK/XII/2021, tanggal 23 Desember 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2608/ <No Prk>/ RSK/ 2021/ PA.Cjr, tanggal 23 Desember 2021, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat lahir Cianjur, tanggal lahir 15 April 1983, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberikan Surat Kuasa Khusus kepada **Deden Erlan Sundata, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **D. Erlan Sundata, S.H. & Rekan**, beralamat di sekretariat DPD, Jalan KH. Abdullah Bin Nuh No. 9 Cianjur, Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 08/DES-

R/SKK/I/2022, tanggal 10 Januari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 142/ <No Prk>/ RSK/ 2022/ PA.Cjr, tanggal 14 Januari 2022, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cjr. tanggal 09 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1443 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Cianjur tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat/Kuasa Hukum Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Desember 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 04 Januari 2022;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 30 Desember 2021, pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor : <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cjr. tanggal 09 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1443 Hijriah dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding Pemanding;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor: <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.CJR tanggal 09 Desember 2021, dan mengadili sendiri dengan Putusan sebagai berikut:

Mengadili

Primair

1. Menolak Gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Terbanding tidak dapat diterima;
2. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam tingkat Banding menurut hukum;

Atau

Subsidiar

Jika Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 04 Januari 2022 dan terhadap Memori Banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 17 Januari 2022, pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding Pemanding;
2. Mengadili sendiri :

" Menguatkan putusan perkara Nomor : <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cjr. tanggal 9 Desember 2021";

3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 20 Januari 2022;

Bahwa Pemanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 03 Januari 2022, Pemanding tidak melakukan *inzage*

sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor : <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cjr. tanggal 18 Januari 2022;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 03 Januari 2022, Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cjr. tanggal 18 Januari 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 01 Maret 2022 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cianjur dengan surat Nomor : W10-A/0767/HK.05/III/2022 tanggal 01 Maret 2022, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Desember 2021 dan permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang, Memori Banding. Kontra Memori Banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cjr. tanggal 09 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1443 Hijriah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Terbanding pada pokoknya didasarkan kepada alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” disebabkan sejak bulan April 2016 Tergugat kurang bertanggungjawab mengenai nafkah keluarga sehari-hari, Tegugat tidak terbuka mengenai penghasilannya dan Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat, dan sejak bulan Januari 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah melaksanakan prosedur mediasi sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Drs. H. Adam Murtaqi, M.H. untuk mendamaikan/merukunkan kedua belah pihak berperkara namun usaha mediator tersebut tidak berhasil (gagal) perdamaian;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan Pembanding dan Terbanding agar rukun/damai kembali dalam

rumah tangga, akan tetapi usaha Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak berhasil mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya mengakui dalil gugatan Penggugat/Terbanding dalil-dalil yaitu:

1. Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 26 Agustus 2005;
2. Penggugat dan Tergugat berumah tangga di Kabupaten Cianjur, kemudian pindah ke BLK.
3. Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan percekocokan, akan tetapi tergugat masih memaafkan dan berkeyakinan bahwa rumah tangganya masih bisa dibina;
4. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan masing-masing pihak sudah tidak ada saling perhatian;
5. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar awal tahun 2021;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Terbanding yaitu **Saksi Terbanding I** dan **Saksi Terbanding II** telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak April 2016 antara Terbanding dengan Pembanding sering terjadi perselisihan/pertengkaran dan sejak Januari 2018 atas izin Pembanding Terbanding pergi meninggalkan Pembanding sampai sekarang ini, serta selama hidup berpisah tersebut antara Terbanding dengan Pembanding sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri dan sudah diupayakan untuk rukun lagi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para saksi Pembanding yaitu : **Saksi Pembanding I, Saksi Pembanding II** dan **Saksi Pembanding III** telah memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya bahwa antara Terbanding dengan Pembanding sering terjadi perselisihan/pertengkaran yang akhirnya Terbanding atas izin Pembanding pergi meninggalkan Pembanding ke rumah kost sejak 2 minggu

yang lalu sampai dengan sekarang ini dan selama hidup berpisah tersebut antara Terbanding dengan Pemanding sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa antara Terbanding dengan Pemanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa sejak bulan September 2021 sampai sekarang ini antara Terbanding dengan Pemanding telah hidup berpisah rumah dan selama hidup berpisah rumah tersebut antara Terbanding dengan Pemanding tidak ada hubungan lahir batin layaknya suami isteri;
- bahwa upaya merukunkan Terbanding dengan Pemanding telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator juga pihak keluarga, namun usaha mendamaikan Terbanding dengan Pemanding tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Cianjur tersebut karena sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangannya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstraksi hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 2 Desember 1981 yang mengandung abstraksi hukum pada pokoknya bahwa kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Tidak memberi nafkah kepada isteri; 2. Ada pria/wanita lain; 3. Bertengkar/ribut; 4. Memaki didepan umum; 5. Sering tidak pulang; dan 6. Pernah memukul isteri;

2. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah : 1. Cerkok; 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman; 3. Salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;
3. Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung abstraksi hukum perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocan tersebut atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa hasil rapat pleno Kamar Agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014, huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, Main Judi, dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pemanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al- Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: " bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pemanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik di kemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطباع ما لا يألف بعض الطباع، فكما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش.

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan Terbanding dengan Pemanding tersebut tidak perlu dicari siapa dan apa penyebabnya sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 tersebut;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Terbanding dinyatakan terbukti mempunyai alasan hukum sebagaimana alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat, lagi pula tidak ternyata Hakim Tingkat Pertama lalai atau keliru dalam menjatuhkan putusannya, maka putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan sesuai pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 274 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri:

ولايجوز الاعتراض على القاضى بحكم او فتوى ان حكم بالمعتمد او بما رجحوا القضاء به

Artinya: Dan tidak dapat dibantah putusan hakim atau fatwanya apabila hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan memori banding Pembanding dengan perkara a quo sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum: Bahwa hakim banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, jika hakim banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh keyakinan menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan hakim tingkat pertama, maka dengan sendirinya hakim banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum seperti terurai di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cjr. tanggal 09 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1443 Hijriah harus dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cjr. tanggal 09 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1443 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1443 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Ma'mur, M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H. Muhyiddin, M.H.** dan **Drs. H. RD. Mahmud Tobri, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan PLH Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 01 Maret 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **Drs. Herman Kurniadi, S.H., M.Si.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Drs. H. RD. Mahmud Tobri, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Herman Kurniadi, S.H., M.Si.

Rincian biaya

1. Administrasi	: Rp 130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp 150.000,00

